



P U T U S A N

Nomor : 121 PK / Pdt / 1999

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa permohonan Peninjauan Kembali telah
mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :

SUDARTO, bertempat tinggal di
Dukuh Gawan, Desa Gawan,
Kecamatan Colo- madu, Kabupaten
Karanganyar ;
Pemohon Peninjauan Kembali,
dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat
I/Pembanding ;

m e l a w a

n :

1. **SUDIMAN**,
2. **SUDIMIN**,
3. **S A R N I**,
4. **NGATINI**,
5. **KINASIH**,
6. **SARONO**,
7. **SUMEDI**,

kesemuanya bertempat tinggal di
Dukuh Sidorejo, Desa
Ngargorejo, Kecamatan Ngemplak,
Kabupaten Boyolali ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Termohon Peninjauan
Kembali, dahulu Para Termohon
Kasasi/Para Peng-gugat/Para
Terbanding ;

d a

n :

1. SUPINAH,

1. **SUPINAH**, bertempat tinggal di
Dukuh Ngemplak, Desa
Ngargorejo, Kecamatan Ngemplak,
Kabupaten Boyolali ;

Turut Termohon Peninjauan
Kembali, dahulu Tergugat
Berkepentingan VI/Pem-banding ;

2. **SALIMIN**, bertempat tinggal di
Dukuh Gunugpuran, Desa
Ngargorejo, Kecamatan
Ngemplak, Kabupaten Boyolali ;

Turut Termohon Peninjauan
Kembali, dahulu Tergugat
II/Turut Terbanding ;

3. **RAMTO SUDARJO alias RUMINTO**,
bertempat tinggal di Dukuh
Ngemplak, Desa Ngargorejo,
Kecamatan Ngemplak, Kabupaten
Boyolali ;

4. **MBOK SUMIYEM**, bertempat tinggal
di Dukuh Gunungpuran, Desa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ngargorejo, Kecamatan Ngemplak,
Kabupaten Boyo-lali ;

5. **DARSONO**, dengan alamat Kantor
UPBT bagian Biro Keselamatan
Kerja Pangkal Pinang di Pangkal
Pinang ;

6. **SUHARTI**,

7. **SUGIARTI**,

8. **SLAMET WAHYONO**,

ketiganya bertempat tinggal di
Dukuh Ngemplak, Desa
Ngargorejo, Kecamatan
Ngemplak,

Ngemplak, Kabupaten Boyolali ;

9. **SARSINI**, dengan alamat Bp.
Sardi, Kam-pung Pulo Maja
Rt.02/10 No.6 Kelurahan
Cipinang Besar Utara, Kecamatan
Cipinang Jaya, Jakarta Timur
(belakang TK Pertiwi) ;

Para Turut Termohon Peninjauan
Kembali, dahulu Para Turut
Termohon Kasasi/Para Tergugat
Berkepentingan III, IV, V,
VII, VIII, IX/Para Turut
Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;



Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Kasasi/Tergugat I/Pembanding telah mengajukan permohonan Peninjauan Kembali terhadap putusan Mahkamah Agung tanggal 28 Oktober 1997 No.613 K/Pdt/1996 yang telah berkekuatan hukum yang tetap, dalam perkaranya melawan Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Para Termohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding dan Para Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Para Turut Termohon Kasasi/Tergugat II, Para Tergugat Berkepentingan III s/d IX/Para Turut Terbanding dengan posita perkara sebagai berikut :

bahwa Mbok Kartodimejo alias Kasiyem, telah meninggal dunia pada tahun 1960, ketika hidupnya bertempat tinggal di Dukuh Gunungpuran, Desa Ngargorejo, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali, telah menikah dua kali, yang mana pertama dengan Pak Koromosumarto alias Jiko dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Sumirah, telah meninggal dunia dengan meninggalkan 7 (tujuh) orang anak yaitu

Para

Para Penggugat dan Tergugat Berkepentingan IV, lalu cerai dan suami kedua bernama Kartodimejo dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu : 1. Darsuki, telah meninggal dunia dengan meninggalkan 4 (empat) orang anak yaitu Tergugat Berkepentingan VI, VII, VIII dan



IX, 2. Darsono (Tergugat Berkepentingan V), 3. Tergugat I, 4. Tergugat Berkepentingan X ;

bahwa disamping itu juga Mbok Kartodimejo alias Kasiyem meninggalkan barang-barang berupa tanah pekarangan terdaftar C No.319 persil 105 patok 4 kelas III P, dan tanah tegal terdaftar C No.319 persil 124, yang masing-masing letak, luas serta batas-batasnya sebagaimana tersebut dalam surat gugatan ;

bahwa setelah Mbok Kartodimejo alias Kasiyem meninggal dunia tanah pekarangan sengketa dikuasai oleh Tergugat II dan III, sedangkan tanah tegal dikuasai oleh Tergugat I ;

bahwa Para Penggugat telah berusaha menempuh jalan damai agar tanah-tanah sengketa tersebut dibagi waris antara ahli waris menurut hukum yang berlaku namun tidak berhasil ;

bahwa agar tanah-tanah sengketa tersebut tidak dipindah tangankan oleh Para Tergugat, maka Para Penggugat mohon agar diletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terlebih dahulu terhadap objek sengketa tersebut diatas guna menjamin gugatan ini, dan Para Penggugat mohon keputusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun Para Tergugat mengajukan verzet, banding, maupun kasasi ;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Boyolali agar memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :



P R I M A I R :

1. Mengabulkan gugat Para Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga atas Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) yang dijalankan oleh Pengadilan terhadap obyek sengketa ;
3. Menyatakan bahwa Tergugat Berkepentingan I (Bok Sumiyem), Tergugat I (Sudarto), Tergugat Berkepentingan II (Darsono), Tergugat Berkepentingan VII (Sarsini) adalah ahli waris anak dari almarhumah Bok Kartodimejo alias Kasiyem, sedang Para Penggugat dan Tergugat Berkepentingan III s/d VI adalah ahli waris cucu dari almarhumah Bok Kartodimejo alias Kasiyem, sedang Tergugat II (Salimin) dan Tergugat III (Ramto Sudarjo alias Ruminto) adalah orang lain bukan ahli waris dari almarhumah Bok Kartodimejo alias Kasiyem ;
4. Menyatakan bahwa tanah pekarangan dan tanah tegal sengketa adalah harta peninggalan almarhumah Bok Kartodimejo alias Kasiyem yang belum dibagi waris ;
5. Menghukum Para Tergugat dan keluarganya atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya atas obyek sengketa untuk menyerahkan obyek sengketa tersebut kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong untuk selanjutnya dibagi waris menurut hukum dengan pembagian sebagai berikut :
 - Penggugat 1 s/d Penggugat VII mendapat 1/6 (seperenam) bagian ;
 - Tergugat I mendapat 1/6 (seperenam) bagian ;



- Tergugat Berkepentingan I mendapat 1/6 (seperenam) bagian ;
- Tergugat Berkepentingan II mendapat 1/6 (seperenam) bagian ;
- Tergugat Berkepentingan III s/d VI mendapat 1/6 (seperenam) bagian
- bagian ;
- Tergugat Berkepentingan VII mendapat 1/6 (seperenam) bagian ;

6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada upaya hukum verzet, banding maupun kasasi ;

7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini ;

A t a u :

- Apabila Pengadilan mempunyai pendapat lain Para Penggugat menyerahkan kebijaksanaan Pengadilan berdasarkan rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Boyolali tanggal 7 Pebruari 1994 No.34/Pdt.G/1993/PN.BI. yang telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 27 Juli 1995 No.630/Pdt/1994/ PT.Smg. tersebut adalah sebagai berikut :

- "1. Mengabulkan gugat untuk sebagian ;
- "2. Menyatakan sah dan berharga atas Sita Jaminan (Conser- vatoir Beslag) yang



dijalankan oleh Pengadilan terhadap obyek sengketa Sub.B dan mengangkat Sita Jaminan obyek sengketa Sub.A yang berupa tanah pekarangan tersebut diatas ;

“3. Menyatakan bahwa Tergugat Berkepentingan I (Mbok Sumiyem), Tergugat I (Sudarto), Tergugat Berkepentingan II (Darsono), Tergugat Berkepentingan VII (Sarsini) adalah ahli waris anak dari almarhumah Mbok Kartodimejo alias Kasiyem, sedang Para Penggugat dan Tergugat Berkepentingan III s/d VI adalah ahli waris cucu dari almarhumah Mbok Kartodimejo alias Kasiyem, sedang Tergugat II (Salimin) dan Tergugat III (Ramto Sudarjo alias Ruminto) adalah orang lain bukan ahli waris dari almarhum

Mbok

Mbok Kartodimejo alias Kasiyem ;

“4. Menyatakan bahwa tanah tegal sengketa adalah harta peninggalan almarhumah Mbok Kartodimejo alias Kasiyem yang belum dibagi waris ;

“5. Menghukum Para Tergugat dan keluarganya atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan obyek sengketa Sub.B tersebut kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong untuk selanjutnya dibagi



waris menurut hukum dengan pembagian
sebagai berikut :

- Penggugat I sampai dengan Penggugat VII
mendapat 1/6 (seperenam) bagian ;
- Tergugat I mendapat 1/6 (seperenam)
bagian ;
- Tergugat Berkepentingan II mendapat 1/6
(seperenam) bagian ;
- Tergugat Berkepentingan III sampai dengan
VI mendapat 1/6 (seperenam) bagian ;
- Tergugat Berkepentingan VII mendapat 1/6
(seper- enam) bagian ;

“6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar
biaya perkara yang timbul yang hingga kini
diperkirakan Rp.347.575,- (tiga ratus empat
puluh tujuh ribu lima ratus tujuh puluh
lima rupiah) ;

“7. Menolak Gugat Penggugat selain dan
selebihnya ;

“8. Memerintahkan kepada Panitera untuk
memberitahukan kepada Tergugat I s/d
Tergugat X ;

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung
RI. tanggal 28 Oktober 1997 No.613 K/Pdt/1996
yang telah berkekuatan

tetap

tetap tersebut adalah sebagai berikut :



“ – Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi SU-DARTO tersebut ;

“ – Menghukum Pemohon Kasasi akan membayar biaya dalam tingkat ini ditetapkan sebanyak Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap i.c. putusan Mahkamah Agung RI. tanggal 28 Oktober 1997 No.613 K/Pdt/1996 diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat I/Pembanding pada tanggal 29 Juni 1998 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat I/Pembanding diajukan permohonan Peninjauan Kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Boyolali tanggal 20 Oktober 1998, kemudian disertai dengan memori alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 20 Oktober 1998 ;

Menimbang, bahwa tentang permohonan Peninjauan Kembali tersebut telah diberitahu kepada pihak lawan dengan seksama pada tanggal 26 Oktober 1998, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya telah diajukan jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Boyolali tanggal 24 Nopember 1998 ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai dengan pasal 68, 69, 71 dan 72 Undang-Undang No.14 tahun 1985 permohonan Peninjauan Kembali a quo beserta



alasan-alasannya yang diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan Undang-Undang, maka oleh karena itu formil dapat diterima ;

Menimbang,

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

- Bahwa putusan Judex Factie dan Judex Jurist tidak didasarkan pada kenyataan yang sebenarnya yaitu obyek sengketa sudah tidak ada karena telah dibagi enam bagian diantara para ahli waris Mbok Kartodimejo alias Kasiyem, hal tersebut sesuai keterangan saksi Lagimin selaku Kepala Desa Ngargorejo. Oleh karena itu apabila berdasarkan fakta hukum tersebut maka Judex Factie maupun Judex Jurist tidak mengabulkan gugatan Penggugat tersebut, sebab memang obyek sengketa ternyata sudah dibagi waris semuanya pada tahun 1959 dan sudah atas nama para ahli waris, dalam buku C Desa, tercatat No.483 persil 124 klas d II a luas 7905 M2 untuk tanah tegal dan No.483 persil 104 klas d II luas 0320 M2 untuk tanah pekarangan atas nama Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat I (Sudarto) ;
- Bahwa setelah terbit Undang-Undang Pokok Agraria tahun 1960 (UUPA 1960) dengan



Peraturan Pemerintah No.10 tahun 1961
semua nama yang tercatat dalam Buku C Desa
berhak mengajukan konversi menjadi hak
miliknya dan berhak memperoleh Sertifikat
Hak Milik ;

Bahwa Kepala Desa Ngargorejo (Lagimin)
menerangkan bahwa dalam ugeran desa tidak
terdapat catatan tanah tegal berubah atas
nama Pemohon Peninjauan Kembali/ Tergugat I
(Sudarto), itu adalah semata - mata
kesalahan

administrasi

administrasi desa dan untuk lebih mantap
lagi bersama ini dilampirkan surat
pernyataan dari saudara- saudara Pemohon
Peninjauan Kembali/Tergugat I yang dibuat
dihadapan Notaris Sri Indriyani, SH di
Boyolali ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan
Peninjauan Kembali tersebut, Mahkamah Agung
berpendapat bahwa alasan ini tidak dapat dibenarkan,
oleh karena alasan tersebut bukan merupakan bukti
baru (Novum) yang bersifat menentukan serta alasan
Peninjauan Kembali ini tidak ada relevansinya dalam
hal persyaratan pengajuan Peninjauan Kembali sesuai
pasal 67 Undang-Undang No.14 tahun 1985 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal- hal yang
dipertimbang- kan diatas, maka permohonan Peninjauan



Kembali yang diajukan oleh : **Sudarto** tersebut adalah tidak beralasan, sehingga harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Peninjauan Kembali ditolak, maka biaya perkara dalam Peninjauan Kembali ini dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No.14 tahun 1970 dan Undang-Undang No.14 tahun 1985 yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **SUDARTO** tersebut ;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat I untuk membayar biaya perkara dalam Peninjauan Kembali ini ditetapkan sebanyak Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Selasa, tanggal 21 Januari 2003** oleh

H. Soekirno, SH.,

H. Soekirno, SH., Hakim Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, Artidjo Alkostar, SH., dan Ny. Supraptini Sutarto, SH., sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : **KAMIS, TANGGAL 30 JANUARI 2003**, oleh Ketua Sidang tersebut, dengan dihadiri oleh Artidjo Alkostar, SH., dan Ny. Supraptini Sutarto, SH., Hakim-Hakim Anggota dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mariana Sondang MP., SH., Panitera Pengganti, dengan
tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.-

Hakim-Hakim

Anggota,

K e t u a,

ttd./

ttd./

Artidjo

Alkostar,

SH

H. Soekirno, SH

ttd./

Ny. Supraptini Sutarto, SH

Biaya Peninjauan Kembali :

1. M e t e r a i..... Rp. 6.000,-

Panitera Pengganti :

2. R e d a k s i..... Rp. 1.000,-

ttd./

3. Administrasi Peninjauan Kembali Rp.143.000,-

Mariana Sondang MP., SH

Jumlah..... Rp.150.000,-

=====

=====

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG RI.

DIREKTUR PERDATA,

(ANDAR PURBA, SH)

NIP. 040015551